



## **Bagian Empat: Kapan Lagi Hak Riau tidak Dipolitisir?**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## Tekanan IMF dan “Manipulasi” APBD Riau

Dana Moneter Internasional (IMF) nampaknya sangat gigih menekan pemerintah Indonesia untuk mengubah APBN 2001 yang telah dianggarkan, khusus mengkaji ulang dana perimbangan yang mencapai Rp. 81,6 triliun. Ini dilakukan untuk mengantisipasi defisit APBN, yang telah mengarah pada masalah yang sangat serius bagi keuangan negara. Meskipun masih ditentang oleh pemerintah Indonesia, namun ketergantungan terhadap pencairan hutang sebesar 400 juta dolar AS pada IMF, “gertak sambal” Indonesia nampaknya sulit mencapai hasil yang optimal.

Legitimasi pemerintah Indonesia di mata internasional, memang sedang disorot tajam. Akibatnya, berbagai asumsi yang dibuat untuk menyusun APBN menjadi buyar. Anjloknya nilai tukar rupiah menyebabkan defisit anggaran membengkak. Dengan kurs Rp. 9000 per dolar AS saja, defisit anggaran telah mencapai Rp. 28,389 triliun. Saat ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kurs rupiah malah telah melonjak menjadi Rp. 10.815 per dolar AS-nya. Artinya, koreksi terhadap APBN makin menajam.

Solusi yang mungkin dilakukan pemerintah nampaknya sangat terbatas, yakni mengurangi dana pembangunan, mengoptimalkan penerimaan, meningkatkan pembiayaan defisit, dan yang paling tidak populer bagi daerah yang adalah *me-review* dana perimbangan. Tekanan IMF justru mengarah pada solusi yang tidak populer itu.

Lantas, bagaimana Riau seharusnya menangani masalah tersebut? Dalam kaca mata pusat, Riau menjadi salah satu fokus perhatian, di samping Irian Barat. Entah dari mana “kamusnya”, Riau dianggap menerima dana perimbangan, khususnya DAU yang lebih tinggi kebutuhannya. Mungkin pemerintah pusat memandang dari besarnya dana dari bagi hasil SDA yang diperoleh Riau. Atau cara pandang pusat tidak juga berubah, bahwa Riau masih belum membutuhkan sentuhan yang banyak memerlukan dana. Ini terjadi akibat perhitungan bobot pembagian DAU, memang hanya didasarkan pada variabel-variabel statis yang sangat tidak menguntungkan Riau.

Anehnya, di tengah hiruk-pikuk tersebut, di Riau justru terjadi gonjang-ganjing dalam penyusunan APBD. Isu manipulatif merebak, dan masyarakat menjadi terbelalak mengamati perilaku dan birokrasi wakil-wakil mereka. Entah membutuhkan diri terhadap apa yang sedang dihadapi dan dialami bangsa ini, atau memang kemampuan melihat ke depan yang telah menjadi buta oleh kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Belum tentu dana yang tercantum di atas kertas tersebut



dapat dimiliki secara nyata. DPRD dan aparat birokrasi telah berlomba-lomba untuk menyusun anggaran sesuai selera dan kehendak mereka sendiri. Bahkan, diindikasikan pula adanya *mark up* dan *manipulasi*, sehingga ditemui adanya ancaman pembangunan kantor yang mencapai Rp. 6 miliar lebih dan berubahnya berbagai mata anggaran yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat atau kesepakatan DPRD itu sendiri.

Adapun ke depan, kita saling mengetuk hati nurani. Prinsip konsistensi sebagaimana yang dianjurkan dalam ilmu akuntansi, sebaiknya dipegang teguh. Dalam prinsip tersebut disarankan untuk tidak membukukan keuntungan yang belum nyata. Apalagi menganggarkan hal yang belum pasti tersebut untuk sebuah kerja pemborosan. Banyak aspek yang seharusnya dipertimbangkan, sehingga Riau tidak terjebak dalam eforia dan penghambur-hamburan uang rakyat.

Salah satunya adalah dengan mencermati perkembangan makro ekonomi Indonesia dan implikasinya terhadap APBN, serta dampaknya terhadap sumber-sumber penerimaan APBD dan aspek pengeluarannya.

Meskipun akan terdapat kenaikan dalam berbagai penerimaan negara dan anjloknya nilai tukar rupiah, namun tidak akan mengkompensasi adanya kenaikan dalam pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Secara nominal, DAU dapat saja meningkat. Hanya saja akibat adanya kenaikan inflasi, kenaikan tersebut tidak akan mampu menopang kebutuhan pembangunan yang diancang di daerah. Pemerintah pusat akan semakin kelimpungan, jika kebutuhan daerah dipenuhi melalui





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pembengkakan dana perimbangan.

Muaranya tentu akan terjadi tarik-mernarik yang makin tegang antara pusat dan daerah. Ini, secara politik merupakan sumber konflik yang justru semakin mendistorsi kemampuan melakukan pembangunan.

Jauh dari pada yakin, para birokrasi dan wakil-wakil rakyat yang “ngendon” di DPRD, akan memiliki kepedulian terhadap krisis yang terjadi maupun yang akan terjadi akibat keadaan di atas. Buktinya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan paradigma lama, tanpa memperhatikan asumsi-asumsi yang masuk akal. Bahkan, nuansa KKN-nya makin menyeruak. Sepertinya ada kebanggaan melakukan *moral hazard* dengan berselindung di balik celah-celah konstitusi. Saling berebut dan saling sikut untuk kepentingan pribadi dan kelompok, seperti tidak malu dipertontonkan kepada masyarakat banyak.

Lebih menyedihkan lagi, gubernur seperti “ditipu mentah-mentah”, sehingga terlanjur menandatangani SK-APBD yang diduga mengandung unsur-unsur manipulatif. Termasuk “mengaminkan” pos-pos pengeluaran di berbagai dinas dan instansi yang cenderung boros. Padahal, di satu sisi berbagai persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam suasana krisis menggelembung dan menajam ke arahnya, yang bila tidak dicarikan solusinya secara bijaksana akan menjadi “panah beracun” penghambat kesuksesan kepemimpinan pelaksanaan pembangunan di Riau.

Sebaiknya di masa yang akan datang, dalam penyusunan APBD dilakukan secara bertahap. *Pertama*, DPRD mengundang beberapa ahli untuk mendengarkan berbagai



indikator makro ekonomi yang terjadi saat ini dan mencari masukan dinamika mikro ekonomi yang ada di Riau. Termasuk memantau segala aspek sosial kemasyarakatan yang berkembang. *Kedua*, menyusun asumsi-asumsi yang akan digunakan untuk menentukan formulasi dan pendekatan penyusunan APBD dengan memperhatikan strategi induk pembangunan Riau (saat ini di Riau populer disebut sebagai *Lima Pilar Pemacu Pembangunan Riau*).

*Ketiga*, melakukan justifikasi berdasarkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diperlukan untuk menghindari terjadinya “tabrakan” antara proses, hasil dan ketentuan yang berlaku. *Keempat*, menentukan skala prioritas jangka pendek (satu tahun) sebagai pedoman penyusunan proyek pembangunan. *Kelima*, meminta Setdaprov dan Bappeda memformulasikan proyek-proyek kegiatan pembangunan melalui koordinasi instansi di jajaran eksekutif. *Keenam*, melakukan diskusi terbuka dengan berbagai komponen masyarakat tertentu (yang memahami lika-liku penyusunan anggaran) agar diperoleh masukan-masukan.

*Ketujuh*, mematangkannya di DPRD melalui mekanisme Panggar, Pansus, dan apapun namanya sub-institusi yang ada di DPRD. Proses ini dilakukan untuk menguji sinkronisasi, kewajaran dan relevansi setiap sektor dan item pengeluaran maupun pemasukan. *Kedelapan*, mendiskusikan kembali dengan pihak eksekutif yang ditugasi untuk menangani masalah APBD. *Terakhir*, mengambil keputusan yang dan secepat mungkin mensosialisasikannya agar masyarakat mendengar dan memperoleh informasi tentang itu secara akurat.\*\*\*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## APBD Riau: “Menggantang Asap” Desentralisasi Fiscal?

Sejak didengungkannya otonomi daerah di Indonesia, banyak orang mengkhawatirkan dampaknya. Setelah sekian lama terkungkung oleh sistem yang sangat sentralistik, kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sangat lemah. Termasuk pula keikhlasan pusat untuk berbagi kekuasaan dengan daerah, masih jauh dari yang diisyaratkan dengan terselenggaranya otonomisasi itu sendiri. Sistem sentralistik yang coba diungkai oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, ternyata menghadapi kendala dari dua sisi tadi. Tarik-menarik antara pusat dan daerah semakin memunculkan terbukanya peluang disintegrasi bangsa.

Resep otonomi daerah yang pada awalnya dianggap manjur untuk mempertahankan bangunan negara Indonesia, berubah menjadi semacam minuman yang memabukkan. Indonesia sepertinya makin “teler”. Pada level daerah,





demokratisasi berubah menjadi arogansi dan reformasi kebablasan. Sehingga, secara *de facto* Indonesia sepertinya telah tenggelam dan kehilangan marwah. Pada level pusat, terjadi kesimpang-siuran akibat perebutan kekuasaan yang tidak berpegang pada etika politik dan moral berbangsa.

Tidak sulit untuk mencari bukti terjadinya kondisi di atas. Salah satunya yang sekarang sedang hangat di Riau adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada level pemerintah propinsi. Eksekutif sepertinya tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menjadi penentu utama dalam alokasi anggaran. Sedangkan legislatif, secara masif ingin menunjukkan kekuasaannya dengan dalih reformasi. Rakyat yang seharusnya menjadi dasar berpikir dari segala tindakan dan metoda penetapan anggaran, tetap saja terpinggirkan.

Pada satu sisi, justru terjadi ketidaksinkronan ini, di mana banyak dari sumber-sumber keuangan yang seharusnya masuk ke kas daerah, belum dapat terdeteksi dengan baik. Sesuai dengan makna yang diimplementasikan UU No. 22 Tahun 1999, maka perlu ditindaklanjuti dengan adanya desentralisasi fiskal. Untuk itulah perlu diterbitkan UU No. 25 Tahun 1999 agar pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah juga diikuti oleh anggaran untuk membiayainya.

Dalam RAPBD yang diajukan oleh eksekutif di propinsi Riau, terlihat sisi pendapatan ini belum terdeteksi dengan baik. Artinya, sumber-sumber pendapatan daerah tidak dapat diprediksi secara akurat, sehingga desentralisasi fiskal masih seperti “menggantung asap”. Harapan akan mengalirnya dana ke daerah berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 ternyata belum sesuai dengan yang direncanakan.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kesetiaan tidak hanya terletak pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga terlihat kurang antisipatif.

Pemerintah pusat memang masih memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan dana yang akan dialokasikan ke daerah, baik melalui bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Termasuk PAD yang masih diatur secara ketat melalui penyempurnaan UU No. 18 Tahun 1997. Sistem informasi keuangan negara masih belum memungkinkan bagi daerah untuk mengetahui secara pasti berapa sebenarnya bahagian daerah yang seharusnya mereka terima. Pemerintah pusat masih mengendalikan hal ini secara sentralistik. Departemen Keuangan ternyata belum memiliki formula yang mampu menunjukkan kepada daerah secara transparan tentang berapa jumlah dana yang semestinya mereka terima. Meski ada formulasi yang dapat dipakai, ego sektoral antar departemen menyebabkan formulasi itu tidak dapat diterapkan.

Kekhawatiran pusat terhadap kehilangan kesempatan menguasai sumber-sumber keuangan negara menyebabkan makna otonomi daerah menjadi semakin kabur. Wacana otonomi yang sudah merasuk di tengah-tengah masyarakat, pada akhirnya menimbulkan kecurigaan bahwa itu hanya merupakan jargon-jargon belaka sebagaimana yang selama ini terjadi pada masa pemerintahan Orba. Mengingat masih banyaknya aturan main yang harus dibuat untuk memuluskan implementasi otonomi daerah dan aturan-aturan tersebut tidak juga muncul, dan walaupun muncul justru malah bersimpangan pula dengan aturan induknya, menyebabkan rakyat dan pemerintah di daerah mempunyai persepsi dan interpretasi sesuai dengan kemauan dan



kemampuannya. Kondisi ini jelas akan menimbulkan distorsi bagi tercapainya tujuan otonomi daerah itu sendiri.

Pada level pemerintah daerah, nampak adanya kebingungan dalam mengantisipasi otonomi daerah, mengingat selama ini data yang dimiliki sangat terbatas. Pemerintah propinsi misalnya, dalam RAPBD yang diajukan ke DPRD, masih belum dapat mencantumkan nilai dari beberapa sumber pendapatan yang akan diperoleh sebagaimana yang telah digariskan oleh UU No. 25 Tahun 1999. Kalaupun ada yang sudah dicantumkan, dasar fikirnya hanyalah atas apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan atas dasar apa yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya, serta hanya mengacu pada aturan-aturan lama yang semestinya sudah harus diubah.

Pada pos pendapatan untuk Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dalam RAPBD propinsi Riau, masih terlihat dikosongkan. Dalam keterangannya dicantumkan bahwa penerimaan IHPH dari pemerintah pusat untuk propinsi berdasarkan PP No. 22 Tahun 1967 jo PP No. 21 Tahun 1980. Sedangkan pada pos Pendapatan Propinsi Sumber daya Hutan (PSDH) propinsi Riau, diperkirakan akan memperoleh Rp. 15 miliar. Formulasi kedua sumber pendapatan ini dalam UU No. 25 Tahun 1999 sebenarnya sudah sangat jelas. Pemerintah propinsi seharusnya menerima 16 persen dari IHPH dan PSDH. Seandainya jumlah keduanya yang disetor ke daerah Riau ke kas negara dapat diketahui dengan jelas, maka prediksi penerimaan kedua pos pendapatan ini tentunya dapat dibuat secara akurat.

Hanya saja antisipasi masalah ini kurang agresif dilakukan. Pemerintah daerah tidak memiliki data yang pasti





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

menyangkut masalah kehutanan. Peta kehutanan yang akurat tidak pernah ada. Dan perlu diingat bahwa pada masa Orba peta kehutanan, tidak sama dengan peta administrasi pemerintahan. Akibatnya, data konkrit dari hasil yang dikuras dari daerah ini dari sektor kehutanan tidak pernah ada. Belum lagi data hasil kehutanan yang lalualang dan “meluhlantakkkan” jalan-jalan di Riau, juga tidak terdeteksi dengan baik. Keadaan ini menyulitkan Riau untuk menentukan berapa sebenarnya dana reboisasi yang disetorkan wilayah ini ke pusat.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1997 sebanyak 40 persen dana reboisasi harus dikembalikan ke daerah sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam RAPBD propinsi Riau, jumlah penerimaan dana tersebut tidak dapat dicantumkan. Bila dilihat dari kepentingannya, maka Riau layak mendapat dana reboisasi melebihi 70 persen, mengingat hutan di Riau yang sudah pada gundul.

Pos pendapatan lain yang juga tidak dapat dipantau dengan baik adalah Iuran Tetap Pertambangan (*land-rent*). Bagian propinsi dari sumber ini berdasarkan pasal 6 ayat 5 UU No. 25 Tahun 1999 adalah 16 persen. Hanya saja, mungkin data konkrit mengenai pertambangan ini belum dapat diformulasikan secara baik oleh pemerintah propinsi, sehingga *bargainig position* ke pusat tidak dimiliki untuk menentukan berapa sebenarnya daerah ini harus mendapatkan dana dari sumber ini. Bahkan sumber pendapatan dari royalti hanya dicantumkan Rp. 9 miliar. Padahal, pengerukan pasir laut Kepri sudah menjadi-jadi, dan 16 persen itu seharusnya sudah menjadi hak propinsi.

Hasil dari pertambangan Migas, juga mengalami hal





yang sama. Jumlah Rp. 550 miliar dalam RAPBD, tentunya masih dipertanyakan. Mengingat sumber pendapatan ini merupakan sumber terbesar dan vital yang dihasilkan Riau. Bagian propinsi dari sumber pendapatan ini berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 pada pasal 6 adalah sebesar 3 persen untuk Minyak Bumi dan 6 persen untuk Gas Alam. Pemerintah daerah harus secara gigih mengejar data-data konkrit tentang hasil yang diperoleh kedua sumber ini, agar tidak selalu kecolongan oleh pemerintah pusat. Pada era otonomi, tidak ada lagi kata menunggu, karena itu hanya akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh manfaat SDA yang dikuras dari Riau.

Termasuk untuk pos-pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak (BHP), yang terdiri dari dua sumber, yakni PBB dan BPHTB. Masih banyak sumber-sumber dari kedua pos ini yang tersembunyi atau malah sengaja disembunyikan. Pemerintah daerah harus menggali secara cermat sumber pendapatan dari sektor ini, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau. Berapa sebenarnya PBB yang disetor oleh perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Riau, selama ini hanya diketahui oleh Pertamina dengan Dirjen Pajak perlu segera diklarifikasi.

Namun demikian, penerimaan dari sektor ini menurut UU No. 25 Tahun 1999 bukan lagi menjadi hak propinsi. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 dan 3 penerimaan dari PBB sebesar 90 persen, dan 80 persen dari BPHTB menjadi hak daerah atau kabupaten/kota. Dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 RAPBD propinsi Riau masih mencantumkan penerimaan dari PBB sebesar Rp. 33,3 miliar. Demikian pula untuk BPHTB



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dengan merujuk pada UU No. 21/1997 pos penerimaan ini masih dicantumkan sebesar Rp 15 miliar.

Pada bagian penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, kemampuan untuk menciptakan sumber-sumber keuangan baru bagi provinsi, memang tidak terlihat. Peraturan daerah (Perda) baru untuk mengontrol pendapatan ini memang tidak nampak. Mungkin karena DPRD Provinsi lebih disibukkan oleh persoalan “Koperasi Kebun Sawit” upaya penggalian PAD sejalan dengan momentum otonomi daerah belum optimal dilakukan. Termasuk aturan-aturan lain untuk mendukung penerimaan dari pos-pos PAD, sehingga pengutannya dapat lebih ditingkatkan. Proses otonomi daerah sebenarnya adalah menuju kemandirian daerah. Untuk itu, adanya limpahan dana dari SDA sebaiknya diupayakan untuk mendorong tercapainya kemandirian daerah. Ini menuntut pemikiran yang konseptual dan sistematis, sehingga ke arah daerah memang benar-benar dapat diciptakan. Pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat PAD.

Perlu dicermati bahwa pendapatan daerah dari pos laba perusahaan milik daerah diperkirakan tidak hanya akan mengalami peningkatan, tetapi juga kemunduran. Laba BPD Riau sebesar Rp. 6,8 miliar harus dilihat dengan hati-hati. Pada era desentralisasi fiskal mendatang diperkirakan akan mengalir dana dari pusat ke daerah mencapai Rp. 6 triliun. Berdasarkan aturan yang ada, dana tersebut harus melalui BPD, baru dicairkan ke pihak lain. Ini berarti, BPD akan akan mendapat kelimpahan dana yang sangat besar, namun bukan berarti tanpa biaya.

Bila Rp. 1 triliun saja dari dana tersebut “ngendon” di BPD, maka bank tersebut harus memutar otaknya untuk





mencari sumber dari *cost of fund* yang ditimbulkannya. Dengan *reserve requirement* sebesar 10 persen, maka akan terdapat sekitar Rp. 900 miliar *loanable fund* di BPD Riau supaya ada pendapatan dalam bentuk bunga pinjaman.

Tidak gampang bagi BPD Riau dalam suasana krisis saat ini untuk mencari sektor riil yang akan menerima aliran dana tersebut dengan resiko rendah. Artinya, kemungkinan terjadinya *negative spread* di BPD Riau sangatlah besar. Alasan dan harapan pemerintah daerah untuk mendapatkan bagi hasil laba BPD akan menjadi mimpi belaka. Bayangkan jika dana yang sempat “ngendon” mencapai Rp. 3 triliun, berapa beban bunga yang harus dibayar oleh BPD Riau? Bila tidak ada kebijakan yang profesional menghadapi itu, maka “bangkrutnya” BPD Riau hanyalah menunggu waktu. Diperkirakan hanya mampu bertahan selama dua tahun anggaran.

Banyak sebenarnya catatan-catatan penting yang dapat dibuat dalam mengamati RAPBD propinsi Riau 2001 dari aspek pendapatan. Walaupun banyak orang yang lebih mengkhawatirkan dari aspek pengeluarannya, mengingat akan terjadinya KKN di daerah, dan DPRD akan “semau gue” menyusun anggaran untuk dirinya, pertimbangan-pertimbangan logis dari aspek pendapatan ternyata tidak kurang menariknya. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang semula diperkirakan akan memberikan peluang bagi daerah untuk berkembang dan berwewenang menggali sumber-sumber pendapatannya, bila tidak dicermati secara konseptual, arif, dan agresif hanyalah sebatas sebuah mimpi belaka. Riau hanya akan seperti “menggantung asap” yang pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan sosial belaka.





depan, kunci keberhasilannya sangat tergantung kepada kerjasama yang solid, keterbukaan, dan secara sungguh-sungguh mendahulukan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang dilahirkan. Semoga.\*\*\*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## “Kita Jangan Lebih Ortodok dari Irian”

Di salah satu harian daerah, Edyanus Herman Halim, SE., MS dengan “garang” mengatakan bahwa APBD yang “diberikan” pemerintah Jakarta terhadap Riau merupakan sebuah pelecchan.

Dosen yang juga pengamat ekonomi Universitas Riau ini, memang tidak asal bicara. Ia secara gamblang menjelaskan berapa perhitungan sebenarnya yang mesti diterima Riau. Apalagi kini otonomi daerah sedang gencar-gencarnya disuarakan. Saat ini, Edyanus masih menjabat sebagai sekretaris Badan Pengkajian Ekonomi dan Pembinaan Dunia Usaha (BPE-PDU) Unri dan baru saja mengikuti *Workshop on Fiscal Desentralization*, di Jakarta. Untuk lebih lengkapnya simak perbincangan kru surat kabar kampus *Bahana Mahasiswa* dengan pria kelahiran Pulau Aro, Taluk Kuantan, 8 Januari 1963 ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**Anda mengatakan bahwa APBD Riau sebesar Rp. 821 miliar merupakan pelecehan pusat terhadap daerah. Mengapa begitu?**

Saya berpikir bahwa dana yang dialokasikan untuk Riau, seharusnya jauh lebih besar dari pada itu, jika memang benar benar mengacu pada UU No. 25 Tahun 1999.

Memang, pada dasarnya UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 baru mengatur siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Jadi, belum secara rinci mengatur tentang substansi dan desentralisasi fiskal itu sendiri yang terkait dengan standar dan ukuran yang seharusnya diberikan pada daerah-daerah.

Kita adalah penghasil minyak terbesar. Kita tahu bahwa APBN akibat adanya tambahan Rp 2,4 triliun kalau asumsi harga rata-rata minyak adalah 20 Dollar US. Dalam kerangka ini, hal itu digunakan untuk apa? Tak disebut-sebut sedikitpun nama Riau.

Saya sangat prihatin terhadap para anggota DPRD kita yang dari Riau. Itukan dibicarakan di komisi VIII. Apa yang mereka kerjakan di sana? Tapi kemarin, ketika saya di Jakarta saya langsung bicara dengan orang-orang terkait di Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri, kemudian dari kalangan DPRD itu sendiri. Saya minta Riau jangan hanya diberi segitu. Harus ada perlakuan khusus untuk Riau. Kenapa Irian Jaya dan Aceh diberikan perlakuan khusus, sementara Riau tidak?

**Bentuk perlakuan khusus apa yang Anda maksudkan?**

Kita kan penghasil minyak terbesar, tapi SDM kita tertinggal jauh. Oleh sebab itu, kita perlu investasi yang





sangat besar. Ada dua bidang investasi yang harus kita lakukan. *Pertama*, sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, adalah infrastruktur.

Kita berharap, dalam masa yang akan datang, keterampilan kita dalam bidang sumberdaya manusia dan di bidang investasi ekonomi daerah itu, bisa kita kejar melalui perlakuan-perlakuan khusus terhadap propinsi ini.

Oleh sebab itu, desentralisasi di bidang keuangan (*fiscal decentralization*) betul-betul dapat digunakan untuk menumbuhkan kembangkan kreativitas masyarakat yang nantinya akan menghasilkan PAD-PAD baru.

### **Bagaimana dengan respon pemerintah pusat?**

Kita berharap agar pemerintah pusat tidak lagi berpijak pada dua alasan yang pada dasarnya masuk akal, tapi jangan itu yang dijadikan alasan untuk berotonomisasi. *Pertama*, kesiapan SDM. Mereka berpikir, jika desentralisasi kita meng-*upgrade* sumber daya kita. *Kedua*, mereka beralasan akan mengganggu stabilitas ekonomi makro, karena UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 memungkinkan daerah kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro, misalnya pinjaman.

Di dalam kedua UU itu, belum ada formula bagaimana caranya Dati II meminjam dana ke luar negeri atau ke *local enterfase*. Nah, mereka beralasan, hal-hal itulah yang memerlukan aturan lebih lanjut. Sekarang PP-nya sudah dikirim ke sekwilda, kabarnya sudah disosialisasikan dan itu harus ditaati.

Oleh sebab itu, kita di Riau harus memperkuat representasi dari masyarakat Riau ini di pusat. Jangan representasi



sangat besar. Ada dua bidang investasi yang harus kita lakukan. *Pertama*, sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, adalah infrastruktur.

Kita berharap, dalam masa yang akan datang, ketertinggalan kita dalam bidang sumberdaya manusia dan di bidang investasi ekonomi daerah itu, bisa kita kejar melalui perlakuan-perlakuan khusus terhadap propinsi ini.

Oleh sebab itu, desentralisasi di bidang keuangan (*fiscal decentralization*) betul-betul dapat digunakan untuk menumbuhkan kembangkan kreativitas masyarakat yang nantinya akan menghasilkan PAD-PAD baru.

### **Bagaimana dengan respon pemerintah pusat?**

Kita berharap agar pemerintah pusat tidak lagi berpijak pada dua alasan yang pada dasarnya masuk akal, tapi jangan itu yang dijadikan alasan untuk berotonomisasi. *Pertama*, kesiapan SDM. Mereka berpikir, jika desentralisasi kita meng-*upgrade* sumber daya kita. *Kedua*, mereka beralasan akan mengganggu stabilitas ekonomi makro, karena UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 memungkinkan daerah kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro, misalnya pinjaman.

Di dalam kedua UU itu, belum ada formula bagaimana caranya Dati II meminjam dana ke luar negeri atau ke *local enterfase*. Nah, mereka beralasan, hal-hal itulah yang memerlukan aturan lebih lanjut. Sekarang PP-nya sudah dikirim ke sekwilda, kabarnya sudah disosialisasikan dan itu harus ditaati.

Oleh sebab itu, kita di Riau harus memperkuat representasi dari masyarakat Riau ini di pusat. Jangan representasi



berpulau-pulau, di mana pulau-pulau yang berpenghuni cuma 352 dari 1.056 buah pulau. Kita perlu *invest* di pulau-pulau ini agar ia menghasilkan.

Sedangkan DAK bersumber dari dana reboisasi. Tentu kita bertanya, mengapa Jakarta dapat dana reboisasi? Sedangkan, mereka dinas kehutanan saja tidak ada. Begitu pula Batam, tidak layak mendapat dana reboisasi. Sebab, dana reboisasi itu diperuntukkan untuk daerah-daerah yang hutannya terkuras.

Oleh sebab itu, kita berharap agar dalam PP-nya nanti, formulasi dan alat ukur, serta akuntabilitas dan sistem *monitoring*-nya harus jelas. Sehingga, jangan sampai kewenangan yang diberikan kepada DPRD dan Bupati disalahgunakan. Sebab, sekarang ini antara bupati dengan DPRD sering terjadi pertentangan. DPRD berusaha menjatuhkan bupati, dan bupati mendiamkan DPRD.

**Dari Rp. 821 miliar itu, seharusnya berapa yang diperoleh untuk Riau?**

Ini yang harus didiskusikan persoalannya oleh masyarakat Riau. Saya sudah ke DPR, DPRD, Pemda. Namun, saya belum mendapatkan informasi yang jelas dari mereka sebenarnya hasil dari Riau itu berapa. Dan mesti perlu diingat, hasil itu *kan* setelah pajak. Jadi, 15 persen dari hasil dikurangi biaya produksi dan pajak. Jadi, kacau kalau kita tidak mengerti formulasi itu.

Saya sewaktu di Jakarta mengatakan, jangan 15 persen setelah pajak, tapi 15 persen dari produksi. Tapi, mereka tidak mau. Walaupun begitu, kita harus menguatkan itu, makanya representasi kita di pusat harus lebih kuat. Dalam UU No.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

22 dan 25 Tahun 1999, telah memperkuat hal itu. Jangan sampai daerah-daerah kita tertinggal. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah konsolidasi, bukan perpecahan. Karena perpecahan justru akan melemahkan *bargaining position* kita.

**Konkretnya berdasarkan perhitungan Anda, berapa seharusnya yang diperoleh Riau?**

Setelah saya hitung, ada sekitar Rp. 3,6 triliun yang harus kita peroleh. Setelah saya diskusikan dengan beberapa orang, mereka menganggap perhitungan itu memadai. Walau itu memang bukan perhitungan yang terinci.

Karena itu, dengan menggunakan UU No. 25 Tahun 1999 itu, mari kita hitung sama-sama. Sebab, kalau kita lihat dalam RAPBN penerimaan negara dari non-pajak sebesar Rp 30,319 triliun. Sedang Migas Rp 28,6 triliun. Jadi, 15 persen dari itu sudah berapa? *Kan* jauh dari Rp 821 miliar.

**Tadi Anda mengatakan jangan sampai representasi pusat lebih kuat di daerah. Secara implisit Anda mengungkapkan ketidaksetujuan Riau dimekarkan dengan membentuk provinsi baru, seperti Kepri misalnya. Bagaimana jika dibandingkan dengan pemekaran kabupaten di Riau sendiri?**

Kalau pemekaran kabupaten bagus. Karena apa? Sebab, otonomi difokuskan di tingkat kabupaten. Minimal DAU setiap kabupaten mendapat mendapat Rp. 2 miliar. Kalau ada 15 kabupaten di Riau, jadikan sudah Rp. 30 miliar.

Tapi, yang paling penting bagaimana skenario pembangunan setiap kabupaten itu dapat disusun, sehingga pembangunan wilayah betul-betul mengangkat kehidupan rakyat



setempat. Artinya dengan memanfaatkan SDA, teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan.

### Selain itu?

Ada tiga hal yang harus dipegang pemerintah kabupaten. *Pertama* etika politik oleh pemain-pemain politik kabupaten di tingkat II itu. Mereka harus mengerti etika politik yang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi rakyat.

*Kedua* desentralisasi dari tingkat kabupaten desa. Karena UU No. 22 Tahun 1999 sangat memberikan penekanan kepada pemberdayaan desa. Kemudian otonomi, artinya kekuasaan jangan dipolitisir lagi. Berilah keleluasaan kepada masyarakat untuk memberikan evaluasi dan *monitoring* di tingkat desa.

Kita mempunyai paradigma baru pembangunan dalam rangka otonomi ini, yakni kemampuan apa yang dapat dimiliki oleh daerah. Artinya, kita harus dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas lingkungan. Kalau tidak, nanti akan sama saja dengan pola pembangunan Orde Baru yang melakukan kooptasi dan penetrasi birokrasi dengan penetrasi kapital.

Pembangunan kita definisikan untuk memperoleh perbaikan. Kunci utamanya adalah motivasi dan kemampuan. Saya harap motivasi bupati dan DPRD di tingkat kabupaten, bukan motivasi untuk mengisi kocek sendiri. Sedangkan kalau mereka tidak mempunyai pengetahuan, mereka harus merekrut staf ahli supaya tidak “arang habis besi binasa”.

### Ada lagi hal lain yang ingin Anda sampaikan?

Harapan saya adalah supaya dilakukan konsolidasi selu-



ruh masyarakat. Jika perlu membuat forum antar kabupaten. Kemudian DPRD setiap Dati II membuat skenario pembangunan yang didasarkan kepada pemberdayaan rakyat. Juga, jangan sampai kaget mendapatkan dana yang besar, sehingga akhirnya dana itu tidak termanfaatkan untuk pembangunan daerah, yang pada akhirnya tidak meng-*create* (menciptakan) bidang-bidang yang mampu mendatangkan hasil bagi daerah.\*\*\*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Mengembalikan Lokomotif Reformasi

*(Kunci Keberhasilan Tuntutan Bagi Hasil 10 Persen SDA Riau)*

Masyarakat sangat terkejut ketika tersiar berita Kabinet Reformasi berhasil “menilep” uang negara sebesar Rp. 1,7 triliun dalam waktu yang relatif pendek. Seolah-olah mereka “menengguk di air keruh” dengan label reformasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin pudar sejalan dengan tidak terselesaikannya berbagai kasus kerusuhan di Indonesia. Termasuk “plintat-plintutnya” soal likuidasi perbankan. Lebih mencengangkan lagi, privasi seorang presiden sudah dapat ditembus secara gamblang. Bocornya pembicaraan telepon Habibie-Ghalib menunjukkan rapuhnya pemerintah Indonesia sekarang.

Warna reformasi memang telah berubah, karena berbagai kepentingan pribadi telah dikedepankan. Semua orang ingin menjadi reformis dan banyak yang memanfaatkannya untuk memuaskan kebutuhannya, mumpang kesempatan berteriak terbuka lebar. Contoh yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

amat menggelitik adalah ketika mahasiswa Riau berduyun-duyun datang ke kantor DPRD.

Sebelum Soeharto turun, sumbangan Indomie datang dengan kardus tanpa nama. Setelah Soeharto dapat dilengserkan kardus Indomie yang datang sudah lengkap dengan nama dan alamat pengirim. Sangat mudah ditebak oleh mahasiswa ketika itu, bahwa “begajul udik” yang bersangkutan ingin dipandang sebagai kaum reformis sejati, walaupun sebelumnya orang tahu ketika pemerintah Soeharto berkuasa ia adalah koruptor tulen.

Malang bagi gerakan mahasiswa Riau yang selanjutnya berjuang untuk kepentingan pembelaan hak-hak masyarakat. Mereka terkontaminasi oleh proses suksesi gubernur yang terjadi di Riau. Mahasiswa Riau terjerebab ke dalam permainan politik para pendukung kontestan peserta suksesi. Pengalaman politik yang kurang mendalam dari beberapa tokoh mahasiswa menyebabkan mereka mudah terbius oleh “angin segar” para pemain politik.

Mahasiswa yang sedang terlena dengan keberhasilannya melengserkan Soeharto menjadi terkotak-kotak, bahkan berhadapan satu sama lain. Sebab, mereka berhasil diinfiltrasi oleh kepentingan politik suksesi. Bukti konkretnya adalah hancurnya kantor SMPT-Unri.

Muara dari semua itu adalah melemahnya gerakan mahasiswa Riau pada hal-hal yang sangat prinsipil bagi kepentingan daerah. Konsolidasi semakin sulit dilakukan, karena saling curiga satu sama lain menjadi dominan. Pada tahap selanjutnya mahasiswa kalah cepat dengan reformis-reformis dadakan. Ditunjang oleh masa libur kuliah, gerakan mahasiswa semakin “melempem”. Perjuangan hak-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

hak masyarakat Riau, khususnya tuntutan bagi hasil minyak, hanya dilakukan oleh sebagian kecil kelompok mahasiswa yang memang masih mau peduli. Pada bagian lain, perjuangan diambil alih oleh kelompok reformasi yang menamakan diri sebagai gabungan kekuatan masyarakat Riau.

Tidak tanggung-tanggung, usulan langsung disampaikan ke Presiden dan DPR-RI. Janjipun diperoleh, masyarakat Riau akan diberitahukan hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan “durian belum jua runtuh”. Isu pemberontakan pun ditebar. Gerakan mendatangkan 1000 ulama bersorban ke PT. CPI dicanangkan.

Tanpa mengurang rasa hormat pada gabungan pejuang-pejuang reformasi tersebut, hasil tuntutan bagi hasil SDA Riau sebesar 10 persen nampaknya “masih jauh panggang dari api”.

Entah “mengenyek”, akhirnya Bappenas mengeluarkan *statement* yang amat menyakitkan, yakni masyarakat Riau hanya pantas “disangoni” sebesar Rp. 600 miliar setiap tahunnya. Ini dibuktikan mereka dengan menaikkan jatah Riau menjadi Rp. 756,547 miliar pada tahun anggaran 1999/2000. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 90,901 miliar. Di masa depan, tuntutan 10 persen bagi hasil eksploitasi SDA untuk Riau nampaknya akan makin kabur. Sejalan dengan akan diselenggarakannya Pemilu, maka masyarakat Riau kembali akan terkotak-kotak ke dalam partai mereka masing-masing.

Kalau keanekaragaman tersebut menghasilkan kesatuan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perjuangan, maka akan sangat produktif bagi kepentingan daerah, tapi bila yang terjadi hanya perbedaan yang mengarah pada perpecahan gerakan, masyarakat Riau akan semakin melemah. Substansi tuntutan hanya akan menjadi komoditas politik untuk kepentingan mencari suara masyarakat.

Agar perjuangan masyarakat Riau untuk memperoleh 10 persen hasil produksi SDA yang dieksploitasi di wilayahnya tidak sekedar “menggantang angin”, maka pola gerakan haruslah diubah. Gerakan yang hanya mirip “klompencapir ala Harmoko”, tidak mungkin akan berhasil. Mengutus wakil-wakil ke Istana Presiden lebih mirip dengan “gaya Tutut membawa suku Asmat menghadap bapaknya untuk memamerkan Koteka ke mancanegara”. Masyarakat Riau harus menyadari sepenuhnya arti dan esensi gerakan mahasiswa, jikauntutannya ingin berhasil baik.

Sudah saatnya “lokomotif reformasi” dikembalikan ke tangan mahasiswa. Para reformis dadakan dan para “bunglon” yang selama ini merasa lebih reformis, harus beralih peran menjadi pendamping atau bahkan minggir sama sekali. Jika masih ingin terlibat yang terbaik adalah menjadi rel dan bantalan bagi bergeraknya lokomotif reformasi mahasiswa.

Upaya mengkonsolidasikan mahasiswa untuk secara gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau memerlukan tokoh panutan, bukan tokoh yang mengambil alih peran mereka dengan “sambung rasa ala Soeharto”. Kemandirian politik pemerintah daerah harus menjadi bahan bakar bagi gerakan lokomotif tersebut.

Terminal yang dituju oleh lokomotif reformasi ini,



tentunya bukan presiden Habibie (yang keberadaannya di Istana Negara saat ini seperti di ujung tanduk), tetapi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah mengeksploitasi hasil bumi Riau. Termasuk secara intensif mengggugat keberadaan Otorita Batam sebagai “lambang pelecehan” masyarakat Riau.

Untuk itulah, kesadaran moral para mahasiswa harus kembali ditumbuhkan dan dikonsolidir mengingat kebutuhannya sudah sangat mendesak. Banyak orang berharap mahasiswa tetap independen dan berjuang melalui cara mereka sendiri, tanpa harus terimbas oleh percaturan politik yang terjadi selama ini.

Sejarah Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa gerakan moral mahasiswa lah yang mampu menumbangkan tirani kekuasaan dan *status quo* pemasungan masyarakat. Rakyat Riau, tentunya menunggu “geliat” mahasiswa dan sekali lagi menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan riil di masyarakat. Bukan terlena oleh “sumbangan biji kacang kedelai”\*\*\*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah

Paradigma pembangunan di Indonesia, tampaknya belum bergerak dari pola lama menuju pola baru yang lebih komprehensif dan menyentuh permasalahan hakiki yang dihadapi rakyat. Pada tataran strategis, mungkin nuansanya sudah mulai kelihatan. Namun, pada tingkat operasional, masih terganjal oleh populer atau tidaknya kebijakan tersebut di mata rakyat. Kondisi ini, telah melahirkan mekanisme “tarik-ulur” kebijakan yang pada dasarnya, sangat merugikan pijakan pasar pemberdayaan rakyat secara makro.

Dibatalkannya kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik merupakan bukti, bagaimana kebijakan yang tidak populer di mata masyarakat dapat dimentahkan secara politik. Meskipun sasaran dalam jangka panjang sangat signifikan, tetapi dalam jangka pendek kebijakan tersebut membebani masyarakat. *Social cost* akan membengkak, jika itu diteruskan. Padahal, persoalannya bukanlah pada kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

itu, tetapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dengan dampak sosial yang minim.

Di sisi lain, pemerintah juga menunda dinaikkannya gaji pegawai negeri dan tunjangan “selangit” para pejabat. Kebijakan ini ternyata juga kurang populer, mengingat kondisi yang dihadapi masyarakat sedang terpuruk. Memperbesar pengeluaran rutin pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pegawai negeri dan pada akhirnya akan menetes ke sektor lain, tampaknya bukan jalan yang patut di mata rakyat. Apalagi, tidak ada jaminan bahwa pegawai negeri akan terbebas dari KKN.

Sementara itu, kinerja pemerintah menggerakkan kehidupan ekonomi ternyata masih rendah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya masih didukung sepenuhnya oleh variabel *consumer goods*. Padahal untuk memenuhi permintaan tersebut, pengorbanannya relatif besar. Termasuk terkurasnya devisa, karena sebagian kebutuhan tersebut harus disediakan melalui impor. Sedangkan kinerja ekspor, belum berjalan dengan baik, khususnya komoditas non-migas. Beberapa komoditas ekspor non-migas Indonesia, justru mengalami penurunan harga di pasar internasional seperti CPO, kopi, dan kayu/plywood.

Investasi asing sebagai motor penggerak lain, pertumbuhan ekonomi masih pada taraf penajakan. Boleh dikatakan belum ada yang benar-benar merealisasinya, mengingat belum adanya kepastian berusaha yang kondusif di Indonesia. *Risk Country* Indonesia masih sangat tinggi. Kebijakan “plintat-plintut” yang dimainkan pemerintah sekarang, membuat investor asing untuk sementara mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia. IMF saja



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang sudah komit memberikan pinjaman sebagaimana *Letter of Intent* yang disepakati harus menanggguhkan 400 juta dolar AS pencairan dananya.

Di lapangan, tarik ulur kebijakan tersebut, ternyata tidak berdampak membalik bagi masyarakat sebagaimana yang diperkirakan. Harga-harga barang sudah bergerak naik. Meskipun pemerintah telah menunda kenaikan BBM dan TDL, harga tidak kembali turun. Harga barang makanan justru meningkat secara tajam, karena didorong oleh para spekulan yang menahan barang untuk mendapat keuntungan berlipat ganda. Termasuk bahan bangunan, barang elektronik, dan kendaraan bermotor menunjukkan gejala yang serupa. Tarif angkutan pun, sudah mulai diusulkan untuk meningkat.

Kelangkaan barang di pasar, seperti apa yang terjadi pada minyak tanah, bakal diikuti oleh jenis barang lainnya. Keadaan ini semakin memperbesar biaya sosial yang harus dikorbankan oleh masyarakat. Artinya, pemerintah saat ini dihadapkan pada keadaan "maju kena mundur kena". Penundaan berbagai kebijakan tersebut tetap berdampak negatif pada masyarakat, terutama pada strategi makro pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. Sedangkan bila kebijakan itu diteruskan, pemerintah tidak mau menanggung resiko dari memburuknya situasi sosial di masyarakat.

Dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran bernegara yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang sebahagian besar rendah, memang sulit untuk menjelaskan berbagai kebijakan pembangunan. Untung rugi setiap kebijakan tidak diukur masyarakat secara valid. Apalagi bagi rakyat Indonesia, krisis kepercayaan yang tinggi pada





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pemerintah, kecurigaan akan lebih dominan ketimbang, alasan-alasan rasional.

Subsidi BBM yang mencapai Rp. 22,46 triliun pada dasarnya hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Dampak positif pengolahan dana subsidi BBM ke sektor lain yang lebih produktif sebenarnya jauh lebih tinggi ketimbang dampak negatifnya dalam jangka pendek tersebut. Belum lagi ulah para pemain politik dan ekonomi. Baik politikus maupun para pemburu rente memanfaatkan suasana tersebut menjadi semakin keruh.

Pada akhirnya, rakyat malah makin tidak diuntungkan dengan dicabutnya kembali kebijakan kenaikan BBM dan TDL. Daya beli mereka tetap tidak meningkat, karena inflasi atau kenaikan harga barang-barang tetap saja terjadi. Bagi pemerintah situasi demikian kurang diperhatikan dan dikalkulasi secara matang. Setiap kebijakan yang akan dilahirkan sebenarnya dapat diukur optimalitasnya terhadap pencapaian tujuan secara komprehensif, sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

Pada fase pelaksanaan, harus pula dapat diantisipasi melencengnya proses dari apa yang digariskan sebelumnya. Untuk itu, kesiapan kelembagaan menjadi penting, khususnya personil lapis bawah yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Kunci penting dalam semua itu adalah transparansi, sehingga tingkat pemahaman masyarakat makin tinggi. Transparansi di sini tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi pelaksanaan dan sampai pada proses pengawasannya.

*Overstaffed and understaffed management* dalam lingkungan birokrasi pemerintah memang membutuhkan penataan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

terstruktur dan konsekuen. Ini diperlukan untuk menjamin tidak terkendalanya sebuah kebijakan positif pada tingkat operasional. Dewasa ini, eksistensi birokrasi sebagai pelayan masyarakat harus betul-betul dapat diukur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, kedekatan dengan masyarakat menjadi mutlak dan *talenta penguasa* yang selama ini dikedepankan harus dikikis sama sekali.

Tidak mudah memang bagi birokrasi pemerintah untuk melakukan reformasi ke dalam tubuh institusinya. Sementara itu ia juga harus meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang ditempuhnya merupakan pilihan yang terbaik. Pemerintah harus dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna. Jangkauan pelayanan harus tetap diperluas dan publikasinya harus kontinyu dan transparan. Ini membutuhkan pembentukan *user group* dari setiap pelayanan yang disediakan pemerintah dan semua sumberdaya dialokasikan secara optimal.

Guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam aspek pelayanan masyarakat, diperlukan adanya laporan yang memang dapat dipercaya dan berkesesuaian dengan kenyataan. Semuanya harus dikomunikasikan pada masyarakat sambil memberikan keleluasaan kepada institusi independen untuk melakukan penilaian secara terbuka. Di samping itu, keterkaitan antara beban yang harus ditimpakan pada rakyat dengan pelayanan yang akan diberikan pada mereka harus jelas dan dapat dibuktikan secara nyata. Birokrasi yang kurang responsif dan masih memposisikan diri sebagai *patron* dan masyarakat hanya sebagai *client* tidak akan mampu mengubah keadaan bangsa ini untuk keluar dari keterpurukannya.\*\*\*